

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi kesimpulan penelitian ini adalah:

1. *Credit Union* sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan baru, pada prinsipnya sejalan dengan asas-asas dan tujuan koperasi Indonesia seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Namun keberadaan *Credit Union* di Indonesia sampai saat ini dipersamakan oleh pemerintah dengan koperasi simpan pinjam dan diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam yang seharusnya dipandang sebagai lembaga keuangan jenis baru. *Credit Union* Cindelaras Tumangkar sesungguhnya berbeda dengan koperasi simpan pinjam, baik dari struktur organisasi, program yang diberikan, maupun dari segi permodalan. Tindakan pemerintah yang mempersamakan *Credit Union* Cindelaras Tumangkar dengan koperasi simpan pinjam berdampak pada kedudukan hukum,

yakni hilangnya eksistensi *Credit Union* Cindelas Tumangkar sebagai lembaga keuangan mikro yang baru.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah dan lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat regulasi terkait koperasi, dapat memberikan peraturan khusus mengenai *Credit Union* yang ada di Indonesia dan membatalkan regulasi yang mempersamakan *Credit Union* dengan koperasi simpan pinjam.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap *Credit Union* yang ada di Indonesia secara terbuka, sekaligus mendukung kinerja *Credit Union* untuk pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan.

Daftar Pustaka

Buku:

Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta.

Hendrojogi, 2012, *Koperasi: Asas-asas, teori, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan*, Bogor: Ghalia Indonesia

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta.

Herlina. Yuspita Kerlina, 2014, *Kiat Mengelola Credit Union*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Website :

www.kompasiana.com, sejarah kelahiran credit union, 10 maret 2014

www.blogger.com, Badru Salam, Perbedaan sistem yang digunakan oleh Koperasi dan Credit Union, 10 maret 2014

www.library.ac.id, *Pengaturan Bentuk Badan Hukum CU ditinjau dari Model Law for Credit Union dibandingkan dengan Bentuk Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Menurut PP No.9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha simpan Pinjam oleh Koperasi*, 12 februari 2014.

<http://Jurnal.untan.ac.id>, article ekonomi kerakyatan, 22 februari 2014

Kamus:

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi